

SKRIPSI

**DAMPAK BAGI HASIL TAMBANG GALIAN C TERHADAP
PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DUA DESA DI
KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**ZULKIFLI
NIM: 17.2300.069**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**DAMPAK BAGI HASIL TAMBANG GALIAN C TERHADAP
PENDAPATAN EKONOMI MASYRAKAT DUA DESA DI
KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

ZULKIFLI

NIM: 17.2300.069

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak Bagi Hasil Tambang Galian C Terhadap
Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Zulkifli

NIM : 17.2300.069

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.2921/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I (...)

NIP : 19781101200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Anzadiallah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak Bagi Hasil Tambang Galian C Terhadap
Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Zulkifli

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.069


Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Program Studi : Perbankan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam
B.2921/In.39.8/PP.00.9/8/2021


Tanggal Kelulusan : 31 Juni 2023

Disetujui Oleh

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua) 

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I (Sekretaris) 

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota) 

Arwin, S.E., M.Si. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah adalah kata paling utama penulis ucapkan sebagai bentuk puji syukur kehadirat Allah Swt berkat rahmat serta kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa kendala, akan tetapi semua bisa dilalui berkat ridho Allah Swt. serta dukungan dan bimbingan dari pihak-pihak yang baik secara moril. Untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada orang tua, keluarga, sahabat dan juga orang-orang baik yang turut andil mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis juga telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H sebagai pembimbing utama serta bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I sebagai pembimbing pendamping, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang baru dan Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai Rektor IAIN Parepare pada periode 2018-2022 yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang baru dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada periode 2018-2022 atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah membimbing Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis, dan juga telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah memberikan rekomendasi penelitian kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN Parepare sebagai wadah untuk berproses.

9. Keluarga Besar Kerukunan Mahasiswa Basseang (KAMBAS) sebagai wadah untuk berproses.
10. Keluarga Besar Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) IAIN Parepare sebagai wadah untuk berproses.
11. Keluarga Besar Kesatuan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP) Cabang Patampanua sebagai wadah untuk berproses.
12. Kepada comerade Amal Bakti yang senantiasa konsisten dengan komitmen awal untuk saling melindungi dan menjaga marwah pemuda dengan konsep kemerdekaan berfikir.
13. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penyusun sangat terbuka terhadap masukan dan saran serta kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Juni 2023 M

25 Dzulqaidah 1444 H

Penulis



Zulkifli
NIM. 17.2300.069

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang tertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulkifli
NIM : 17.2300.069
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang/11 juli 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Dampak Bagi Hasil Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juni 2023
Penyusun,



Zulkifli
NIM. 17.2300.069

ABSTRAK

Zulkifli. (*Dampak Bagi Hasil Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*). (dibimbing oleh Zainal Said dan Andi Bahri S).

Kegiatan pengerukan pasir yang secara berlebihan dari bawah sungai saddang di desa Pincara yang kemudian mengakibatkan pasir dari kelurahan Teppo terbawa oleh arus air untuk menutupi permukaan yang dalam dari hasil pengerukan di desa Pincara. Hal inilah yang menyebabkan stok pasir semakin menipis dan lahan masyarakat semakin sempit. Menyempitnya lahan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, dari observasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang lahannya tergerus arus air sungai saddang, dapat diketahui bahwa semakin massif pengerukan yang dilakukan dari usaha penambangan pasir, maka semakin merugikan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan dan pertanian di kelurahan Teppo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan galian C di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang tepatnya berada di Desa pincara memberikan pengaruh atau dampak bagi masyarakat sekitar lokasi usaha. Pelaku usaha dan juga pekerjanya mendapatkan dampak positif dari hasil penjualan pasir, sedangkan masyarakat Kelurahan Teppo memperoleh dampak negatif dari adanya usaha tambang galian C sebab lahan mereka terkena dampak abrasi, dan juga kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat operasional pertambangan galian C.

Kata kunci: *Ekonomi Masyarakat, Tambang Galian C, Bagi Hasil, Dampak*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis	15

C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	48
PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
LAMPIRAN	68
BIODATA PENULIS	77

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Berpikir	30
4.1	Lokasi Tambang Galian C	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Berita acara revisi judul	71
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	72
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Pinrang	73
Lampiran 3	Instrumen Penelitian	74
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	76
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	77
Lampiran 7	Dokumentasi	79
Lampiran 8	Biodata Penulis	80

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagai dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	Te dan Sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	ṣ	Es (denga n titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	De (denga n titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (denga n titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (denga n titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbali

			k keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

1) Vokaltunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	athah dan Ya	Ai	a dan i
وَا	thah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / يَا	athah dan Alif atau Ya	Ā	dan garis di atas
يَا	asrah dan Ya	Ī	dan garis di atas
وَا	Dammah dan Wau	Ū	dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*(*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda da *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعَمُّ : *nu‘‘ima*
 عُدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyyatau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥḍ bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fīrahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wamā Muhammad unillā rasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnās ilaladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapa dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebeginaimana akhi rdalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt. = *subḥānahūwata'āla*

Saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s. =	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H =	Hijriah
M =	Masehi
SM	= SebelumMasehi
l. =	Lahir tahun
w. =	Wafattahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
DSN	= Dewan Syariah Nasional
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
HIMBARA	= Himpunan Bank Milik Negara
BRIS	= Bank Rakyat Indonesia Syariah
BNIS	= Bank Negara Indonesia Syariah
BSM	= Bank Syariah Mandiri
BSI	= Bank Syariah Indonesia
KCP	= Kantor Cabang Pembantu
ATM	= Anjungan Tunai Mandiri
BPD	= Badan Pengawas Syariah
MUI	= Majelis Ulama Indonesia

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص =	صفحة
دم =	بدون

صلعم	=	صلی الله علیه وسلم
ط =		طبعة
بن =		بدون ناشر
الخ =		إلى آخرها / إلى آخره
ج =		جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bias saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan sangat berperan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu kekayaan alam ini perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi, terkhususnya ekologi. Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.¹ Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah upaya untuk mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Manusia pada umumnya hidup secara berkelompok dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem. Dengan demikian suatu sistem yang terbentuk dalam interaksi mulai dari hal yang paling kecil (konsumen dan produsen) membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya.

Ekonomi masyarakat merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat yang melakukan rangkaian kegiatan ekonomi atau usaha dengan cara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat

¹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

diusahakan yang biasanya disebut dengan usaha kegiatan masyarakat (UKM). Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat maka akan tercipta kepuasan dan produktifitas.

Secara umum pemanfaatan sumber daya alam dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 Bahwabumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.² Mengingat Mineral dan Batubara sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.³ Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin dengan cara yang efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta dilakukan dengan prinsip keadilan.

Secara umum sumber daya mineral dan batubara memiliki perbedaan jenis dimana mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Penambangan pasir atau biasa dikatakan penambangan galian C merupakan bentuk dari sumber daya mineral yang pada dasarnya memiliki prinsip industri demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk fasilitas rakyat secara umum. Namun perlu adanya perhatian khusus sebelum melakukan

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab XIV pasal 33 ayat 3 Tentang “*Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial*”.

³ Undang-Undang No 3 pasal 4 tahun 2020 tentang “*Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*”.

kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dimaksud guna untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Dalam memulai pemanfaatan sumber daya mineral dengan bentuk pengelolaan penambangan pasir, sangat dibutuhkan pemahaman atas peraturan yang berlaku serta kecermatan dalam menganalisis dampak-dampak yang kemudian akan ditimbulkan. Analisis mengenai dampak lingkungan, secara resmi diperkenalkan pertama kali melalui *National Environmental Policy Act* pada tahun 1969 di Amerika Serikat, yang mengharuskan lembaga federal untuk memperhatikan dampak lingkungan dari berbagai rencana pembangunan. Sejak itu, banyak Negara juga menggunakan analisis dampak lingkungan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya, baik melalui undang-undang maupun kebijakan.⁴

Maka daripada itu pemerintah selaku pelaksana negara memiliki wewenang dalam menentukan metode pengelolaan sumber daya alam untuk dimanfaatkan melalui kebijakan yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan berbagai macam dampak yang akan di timbulkan baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga ekologi. Dalam hal pertambangan, pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi melalui kegiatan usaha yang membawa masalah pada setiap lapisan masyarakat secara merata. Pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.⁵

4 Umi Nurkamidah, "Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi lingkungan", (*Skripsi: IAIN Ponorogo*,2020), h.1.

5 Rizal Muttaqin, "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam" *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.3, No.2, 2021, h.120.

Pengusaha penambangan galian C harus pula memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat yang memiliki hak kepemilikan terhadap lahan yang ada di sekitar wilayah penambangan. Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat yang didasarkan pada hak-hak asal usul.⁶ Sebagaimana jaminan atas hak perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengakui bahwa lingkungan yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara.⁷

Dampak dari pengelolaan sumber daya alam ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara dominan, sebagaimana Islam mengatur sedemikian rupa akan masalah ekonomi umatnya, khususnya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya karena ketidakpedulian orang-orang kaya yang mana menyebabkan orang-orang miskin semakin terjerat padalingkaran kemiskinannya. Merespon tentang kondisi tersebut, Islam memberlakukan kewajiban kepada umatnya untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, dan anjuran berinfaq dan bershadaqah sesuai kemampuannya.

Ajaran Islam terdapat dua prinsip utama dalam kegiatan ekonomi yakni, Pertama: Islam melarang satu pihak mengeksploitasi pihak lain dengan alasan apapun, Kedua: Islam melarang satu pihak membedakan, membatasi, dan memisahkan dengan pihak lainnya. Islam memandang bahwa umat manusia bagaikan satu keluarga. Oleh sebab itu, setiap manusia memiliki hak, kewajiban

6 Zainal Said, dkk, *"Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang"*(IAIN Parepare,2019), h.63.

7 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang *"Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*.

dan derajat yang sama dalam lingkup sosial ekonomi, yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketwaaanya kepada Allah SWT. Begitupundalam pandangan hukum, setiap masyarakat ekonomi memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam setiap kegiatan ekonomi, selama hak itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada.⁸

Terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat merupakan tujuan utama berdirinya negara Republik Indonesia. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya mengedepankan kebutuhan materi yang bersifat lahiriah. Konsep kesejahteraan menurut Islam lebih berorientasi pada kesejateraan, persaudaraan, kemanusiaan, keadilan, kesucian, kehormatan, kedamaian, ketenangan, kerohanian dan keharmonisan yang dirasakan secara bersama. Secara rill di beberapa tempat yang dilakukan kegiatan penambangan pasir atau galian C justru membawa kerugian bagi masyarakat secara dominan yang akhirnya kehilangan tanah, seperti halnya penambangan pasir yang ada di kabupaten Pinrang, kecamatan Patampanua, tepatnya di desa Pincara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan kegiatan penambangan dalam bentuk pengerukan atau penghisapan pasir dari bawah sungai memberikan keuntungan dari segi ekonomi bagi masyarakat yang bekerja di lokasi penambangan. Namun, terlepas dari keuntungan yang dihasilkan sebagian masyarakat yang bekerja di lokasi penambangan, ada banyak masyarakat yang terkena dampak negatif, dan merugikan masyarakat disekitar desa Pincara, terkhususnya masyarakat yang memiliki lahan perkebunan dan pertanian yang berada dipesisir sungai saddang dan

⁸ Didi Suardi "Makna Kesejateraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam" (*Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Vol.6, No.2, Februari, 2021*) h.324-325.

memiliki posisi diatas dari lokasi penambangan. Jika dilihat letak geografis wilayah dan dari aliran air, masyarakat Kelurahan Teppo memiliki posisi lebih diatas.

Maraknya penambangan pasir yang beroperasi di Kabupaten Pinrang terkhususnya desa Pincara di latarbelakangi oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha tambang mengenai syarat perizinan untuk memulai usaha pertambangan atau biasa disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal inilah yang kemudian mengakibatkan masyarakat pelaku usaha tambang mengabaikan dampak yang akan ditimbulkan apabila dilakukan kegiatan usaha tambang tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga sangat berpotensi mempengaruhi kesenjangan sosial dan penurunan tingkat ekonomi masyarakat serta menimbulkan kerusakan ekologi. Abrasi adalah salah satu dampak yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat kelurahan Teppo, sebab lahan perkebunan dan pertanian hampir habis digerus arus air sungai saddang, tergerusnya lahan masyarakat akibat arus air disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor yang dimaksud diantaranya adalah kegiatan pengerukan pasir yang secara berlebihan dari bawah sungai saddang di Desa Pincara yang kemudian mengakibatkan pasir dari Kelurahan Teppo terbawa oleh arus air untuk menutupi permukaan yang dalam dari hasil pengerukan di Desa Pincara. Hal inilah yang menyebabkan stok pasir semakin menipis dan lahan masyarakat semakin sempit. Menyempitnya lahan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, dari observasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang lahannya tergerus arus air sungai saddang, dapat diketahui bahwa semakin massif pengerukan yang dilakukan dari usaha penambangan pasir, maka semakin merugikan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan dan pertanian di Kelurahan Teppo.

Hasil dari perkebunan dan pertanian yang berada di sekitar sungai saddang adalah aspek paling penting dalam menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Bila ditinjau dari aspek sosial masyarakat yang terdampak, maka dapat dilihat dari adanya perubahan sosial yang terjadi. Masyarakat lebih memilih untuk meninggalkan aktivitasnya di lahan miliknya sendiri dikarenakan ancaman abrasi berkelanjutan, dan lebih memilih mencari pekerjaan yang lain atau bekerja untuk orang lain. Sedangkan bila ditinjau dari aspek ekologi maka terjadi kerusakan lingkungan dan membahayakan apabila terus dilakukan kegiatan pengerukan pasir secara berlebihan.

Dengan dasar kesimpulan tersebut, merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian dikeluarkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian dikeluarkan kembali kebijakan baru dari hasil pembaharuan tentang Undang-Undang Minerba No 3 Tahun 2020 yang kemudian mejadi dasar aturan, yang sampai saat ini belum juga ada tindak lanjut terhadap pengusaha tambang galian C yang masih melakukan pengerukan pasir secara berlebihan. Pengelolaan penambangan pasir di wilayah desa Pincara juga kiranya dapat ditertibkan, serta menindak lanjuti permasalahan yang terjadi akibat penambangan pasir secara berlebihan yang sampai saat ini belum mengarah pada Peraturan Daerah Sulsel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 , yang dimana sebagai acuan untuk mengeluarkan izin lokasi dan izin pengelolaan

pertambangan pasir di Sulawesi Selatan juga mengurangi tingkat pencemaran dan merusak lingkungan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta hasil pembaharuan Peraturan Daerah dengan diperbaharunya Undang- Minerba tertuang Pada Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Provisnsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 yang menekankan pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan, dengan dasar aturan yang berlaku maka sudah seharusnya setiap usaha pertambangan dilengkapi dengan izin usaha agar dapat mengantisipasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan, adapun beberpa usaha pertambangan yang dilakukan di lakukan tanpa adanya izin usaha maka wajib dilakukan penindakan oleh aparaturnegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai dampak tambang pasir terhadap ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya dengan mengangkat judul “*Dampak Bagi Hasil Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan usaha tambang galian C di Desa Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana dampak tambang galian C terhadap ekonomi masyarakat di dua Desa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana langkah penanggulangan dampak buruk dari tambang galian C di dua Desa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk pengelolaan usaha tambang galian C di Desa Pincara Kecamatan Paatampanua Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui dampak tambang galian C terhadap ekonomi masyarakat di dua Desa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
3. Mengetahui langkah penanggulangan dampak buruk dari tambang galian C di dua Desa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat tentang manfaat dan juga dampak dari usaha kegiatan tambang. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi dari penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan akademik bagi kajian ekonomi sosial lingkungan dan masukan serta evaluasi bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana hal ini adalah upaya untuk menjamin keaslian bahwa penelitian ini bukan hasil *plagiarisme*, pembahasan mengenai dampak ekonomi yang dihasilkan dari usaha pertambangan telah penulis temukan dari beberapa tulisan dan penelitian yang sifatnya beragam, berikut beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai dampak ekonomi dari usaha pertambangan.

Dewi Anggariani (2020), dalam artikelnya yang berjudul “Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai”. Penelitian ini dilakukan dengan metode “studi mikro demografi”, yaitu jenis penelitian yang biasa disebut quasi anthropological (Singarimbun, 1986). Jenis penelitian ini juga merupakan upaya untuk menggabungkan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Namun bentuk analisisnya lebih menitikberatkan pada analisis kualitatif. Selain itu, metode penelitian kuantitatif berkontribusi lebih sebagai dukungan yang berfungsi untuk memberikan latar belakang yang terukur untuk mengkontekstualisasikan studi intensif skala kecil (Brannen, 1999). Dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa bahwa aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong dimulai pada Tahun 2017 sedangkan Perda Sulsel No. 2 Tahun 2019 ditetapkan oleh Gubernur pada tanggal 8 Mei 2019. Artinya bahwa aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong pada Tahun 2017-2018 belum mengacu pada Perda Sulsel No. 2 Tahun 2019, yang seharusnya

menjadi acuan untuk mengeluarkan izin lokasi dan izin pengelolaan pertambangan pasir. Adapun dampak dari aktivitas penambangan pasir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir pantai Galesong, antara lain hilangnya wilayah penangkapan ikan akibat pengerukan pasir laut, menyebabkan air menjadi keruh. Selain itu, terjadi perubahan sosial ekonomi, dimana para nelayan kecil harus meninggalkan aktifitasnya dan bergabung dengan para nelayan penangkapikan di laut dalam dan menjadi sawi pada punggawa perahu-perahu besar. Dampak selanjutnya adalah adanya patroli polisi laut yang membuat para nelayan merasa tertekan dan tidak lagi memiliki kebebasan untuk melaut seperti dulu kala. Olehnya itu, sejak direncanakannya aktivitas penambangan pasir sejak perencanaan kegiatan penambangan pasir hingga penelitian ini dilakukan, masyarakat nelayan terus melakukan protes terhadap aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong dan pulau-pulau kecil. Namun, aktivitas penambangan pasir terus berlanjut.⁹

Persamaan penelitian ini dengan yang akan di teliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas dampak ekonomi dari pengelolaan tambang terhadap masyarakat, adapun perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu berfokus pada hilangnya wilayah penangkapan ikan akibat pengerukan pasir laut yang menyebabkan air menjadi keruh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada stok pasir yang menipis sehingga menyebabkan arus air mudah mengikis lahan masyarakat dan menyebabkan abrasi yang kemudian berdampak langsung pada sektor perekonomian masyarakat.

⁹ Dewi Anggariani, Santri Sahar, Muh. Syaiful “Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai”, (SIGn Journal Of Social Science Vol. 1, No. 1, November, 2020) h. 25-26.

Sukri Nyompa (2020), dalam artikelnya yang berjudul “Dampak Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang kondisi sosial ekonomi penambang. Variabel Penelitian dalam penelitian ini yaitu; Umur, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Menambang, Jumlah Tanggungan, Luas Lahan, Biaya Operasional, Curahan Tenaga Kerja, Pendapatan, Modal. Dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan bahwa dampak setelah adanya tambang pasir sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat. Dapat dilihat dari pendapatan sebelum adanya tambang pasir hanya berkisar Rp. 375.000-583.000 perbulan, sedangkan pendapatan setelah adanya tambang pasir berkisar Rp. 512.000 – 6.250.000 perbulan. Dilihat dari pendapatan yang mereka peroleh tentunya sangat menunjang kebutuhan sehari – hari.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan yang akan di teliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas dampak ekonomi tambang terhadap masyarakat, perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada peningkatan pendapatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Samuel Risal, DB.Paranoan, Suarta Djaja, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi

10 Sukri Nyompa, Nur Adha Sari Dewi, Uca “ Dampak Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”,*La Geografia Vol. 18 No 2* (Februari 2020), h.148.

Masyarakat Di Kelurahan Makroman”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di kawasan pertambangan selalu terjadi perusakan pencemaran lingkungan dan penggerogotan kedaulatan-kedaulatan negara. Sehingga sering terjadi pro kontra yang memiliki analisis yang bertolak dari substansi yang berbeda. Kelompok pro pertambangan melupakan aspek lingkungan hidup dan lebih diaksentuasikan pada aspek ekonomi. Kelompok kontra tambang lebih menegaskan pada aspek keseimbangan lingkungan hidup dan keberpihakan kepada sosial ekonomi masyarakat kawasan. Tak dapat dipungkiri bahwa sektor pertambangan menjadi primadona yang telah membuat negara menganaktirikan sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Pertambangan dianggap gampang mendatangkan uang tunai tanpa membebani pemerintah dengan pengadaan infrastruktur.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai dampak negatif tambang, sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada sektor pertambangan batubara sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan mengarah pada sektor pertambangan mineral.

I Putu Agung Wijaksana (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Pengelolaan Galian C Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat di Desa Tibubiu, Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan galian C, dampaknya bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, dan penanggulangan dampak yang

11 Samuel Risal, DB Paranoan, Suarta Djaja “Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman”, (*Jurnal Administrative Reform*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2013) hal.526.

ditimbulkan dari penambangan galian C. Metode yang digunakan dalam peneliti adalah teknik purposive sampling dan ditunjang juga dengan studi kepustakaan dan pencatatan dokumen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penambangan galian C dikelola dengan sistem seka dimana para penambang yang berasal dari banjar memiliki sekaa masing-masing untuk mempermudah pengelolaannya. Dengan adanya penambangan tersebut kehidupan ekonomi masyarakat berangsur-angsur meningkat dan kehidupan sosialnya pun semakin harmonis antara penambang satu dengan yang lainnya.¹² Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu membahas mengenai dampak dari pengelolaan tambang galian C terhadap ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya juga memfokuskan penelitian pada dampak pengelolaan tambang terhadap kehidupan sosial masyarakat, sedangkan penelitian hanya berfokus pada dampak tambang terhadap ekonomi masyarakat.

Asril (2014) dengan judul penelitiannya “Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pertambangan galian C terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak pertambangan galian C terhadap kehidupan masyarakat kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap kehidupan baik masa kini maupun masa yang akan datang baik kerugian dalam bidang ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat, karena pulau yang ada di tengah-tengah

12 I Putu Agung Wijaksana, Dampak Pengelolaan Galian C Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat di Desa Tibubiu, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, *Skripsi*, Jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, 2013.

sungai digunakan untuk tempat mengambil batu dan pasir yang akan dijual kepada masyarakat, hilangnya sumber mata pencaharian para nelayan, karena dipulau itulah tempat untuk menangkap ikan. Dampak sosialnya seperti terkorbankannya pemilik lahan, ketimpangan sosial, pertikaian antara masyarakat dengan tokoh adat dan timbulnya krisis kepercayaan terhadap pemimpin desa. Dampak yang paling besar yaitu kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem seperti pencemaran air, terjadi abrasi, rusaknya jalan raya dan fasilitas umum.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai dampak tambang galian C terhadap ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu juga membahas dampak tambang terhadap kehidupan sosial masyarakat, sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus pada dampak tambang galian C terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuat (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi¹⁴

¹³ Asril, Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Jurnal Kewirausahaan, 13.1

¹⁴ Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya Karya), h.243.

Dampak menurut Waralah Rd Christo (2008) adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.

Pengertian Dampak secara umum menurut Hikmah Arif (2009) dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berarti, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 'sesuatu'.¹⁵

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Soemarwoto adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan status dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negative.¹⁶

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai dampak dengandibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Dampak Positif

15 AgusSupu, Dampak Pengembangan Agroindustri Terhadap Perekonomian Wilayah, *Skripsi*, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, 2015, hal. 15.

16 La Ode Mustafa R, Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik Studi Pada Kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Halu Oleo Kendari, 2018, hal 3.

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.¹⁷

17 Munawaroh, "Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2016.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Teori Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.¹⁸ Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ,apun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.¹⁹

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.²⁰ Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan : "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²¹

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.86.

¹⁹ Marbun B.N., Kamus Manajemen, Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003, hlm.93

²⁰ Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.153.

²¹ Cristopher Pass, et al, Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2, Jakarta: Erlangga,1997, hlm.537.

(koperasi sebagai mudharib) dan mudharib (koperasi sebagai shahibul maal) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal akad.

b. Teori Bagi Hasil

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang terekploitasi (didzalimi).²²

Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (Funding) maupun pelembaran dana (landing). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah shahibul maal (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan KSPPS) dan mudharib (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah

²² Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, hlm. 26.

KSPPS). KSPPS yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

c. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- 1) Bagi hasil (revenue sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
- 2) Bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto.⁹ Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.²³

Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).²⁴ Dalam

²³ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002, hlm.105.

²⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 264.

pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu:

a) Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung (direct factors) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

(1) Investment rate

Merupakan presentase aktual dana yang di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

(2) Jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan

Merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di investasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

(a) Rata-rata saldo minimum bulanan

(b) Rata-rata total saldo harian

(3) Nisbah (profit sharing ratio)

Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

(a) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

(b) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

(c) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya

b) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

(1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah.

(a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

(b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing

(2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.

3. Teori Penambangan Galian C

a. Pengertian Penambangan

Penambangan merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat di pisahkan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini di sebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut²⁵.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Pertambangan” adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengantambang. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah “Penambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang.

Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi.²⁶ Pengertian pertambangan dan penambangan di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk dialam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta

25 Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar garafika hlm.11

26 KBBI, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', (2018).

susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.

b. Pengertian Pasir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasir merupakan lapisan tanah atau timbunan kerikil halus. Pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan penggalian dan penggalian tanah tidak boleh melebihi lapisan bawah lapisan tanah (lebih kurang 1.5 hingga 2 meter di bawah permukaan tanah). Penggalian yang melebihi had boleh menyebabkan gangguan, kerusakan atau bahaya pada harta benda lain, penggalian mesti dihentikan segera, walaupun penggalian belum mencapai 1.5 meter.²⁷

c. Pengaturan Penambangan galian C

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.²⁸

²⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Cv. WidyaKarya, 2009), h. 362

²⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar garafika, 2014) h.89

Pengaturan untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat dalam hal ini penambangan pasir menurut PP No. 96 Tahun 2021 tentang Minerba ialah:

- 1) Pasal 1 angka 10, tentang izin usaha pertambangan yang disebut (IUP)
 - 2) Pasal 1 angka 11, tentang izin pertambangan rakyat yang disebut (IPR) dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas
 - 3) Pasal 1 angka 19, tentang studi kelayakan
 - 4) Pasal 1 angka 35, tentang wilayah pertambangan rakyat yang disebut (WPR)
 - 5) Pasal 1 angka 38, tentang masyarakat yang terkena dampak langsung dari usaha pertambangan
 - 6) Pasal 66 angka 2, tentang persyaratan teknis pertambangan meliputi:
 - a) tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan.
 - b) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.
4. Teori Ekonomi Masyarakat

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁹ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.854

masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.³⁰

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.³¹

M.J Herskovits menyatakan, masyarakat adalah sekelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gilin dan J.P Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah atau jaringan relasi sosial.³²

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan

30 M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007), h.3

31 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.2

32 Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

C. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.³³
2. Penambangan galian C adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.

³³ Khairunnisa, Dampak Pola Komunikasi Awkarin Melalui Vlog Karin Novilda Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan KomunikasiI (*Skripsi*:UIN Raden Fatah Palembang, 2019) h.25


3. Bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada shahibul maal (koperasi sebagai mudharib) dan mudharib (koperasi sebagai shahibul maal) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.
4. Ekonomi masyarakat adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan dengancara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya.

Dampak tambang galian C terhadap ekonomi masyarakat merupakan suatu hasil dari usaha pengembangan sumberdaya alam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan keadilan atas pemanfaatannya.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan pemikiran tersendiri dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.³⁴ Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

³⁴ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (EdisiII; Jakarta: PT BumiAksara, 2008), h.34.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.³⁵ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁶

Alasan peneliti menggunakan penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.88.

³⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CVJejak 2018), h. 97.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang mengangkat masalah “Pengaruh operasional tambang pasir di Desa Pincara terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Teppo”. Ditetapkan penelitian akan dilaksanakan di Desa Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Dampak penambangan pasir di Desa Pincara terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Teppo”.

Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak tambang pasir di Desa Pincara terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Teppo, dimana studi ini membahas tentang dampak ekonomi yang disebabkan dari penambangan pasir yang ada di Desa Pincara.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan pada fokus, tujuan, serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.³⁷ Data primer yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti yang akan dilakukan pengolahan langsung terhadap data tersebut, seperti sumber data dari hasil wawancara dan kuesioner. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu melakukan wawancara yang ditujukan kepadapelaku usaha tambang dan masyarakat sekitar lokasi penambangan. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat terdampak, pelaku usaha tambang dan pemerintah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.³⁸ Seperti halnya dengan penelitian ini data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal dan data-data lain yang menyangkut dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan suatu data atau informasi, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi, sesuai dengan sumber data, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Pengamatan (*Observasi*)

³⁷ Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung, dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara yang ditujukan kepada pelaku usaha tambang dan masyarakat sekitar lokasi penambangan.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln yang dimaksud dengan dokumen dalam penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk mendukung dan menambah

³⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet V; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 221.

⁴⁰ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 120.

bukti, sebab dokumen dapat memberikan rincian spesifik yang mendukung informasi dari sumber-sumber lain.⁴¹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validitas Internal)

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Keteralihan (*Transferability*/ Validitas Eksternal)

Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), h. 109.

lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian, maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Kebergantungan (*Dependability*/ Reliabilitas)

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan dilapangan, maka depenabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Kepastian (*Confirmability*/ Objectivitas)

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Kepastian dilakukan melalui check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengejeakan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penafsiran data merupakan

pemberian makna yang signifikan terhadap analisis, penjelasan pola uraian, dan pencarian hubungan antar dimensi-dimensi uraian.⁴²

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴³

⁴² Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), h. 35.

⁴³ Hendi Suhendi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.74.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Pinrang. Yang memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ±351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km², dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Patinjo, Mandar, dan Bugis. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada Koordinat antara 43°10'30" – 30°19'13" Lintang Utara dan 119°26'30"-119°47'20" Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

Wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan terbagi atas 39 Kelurahan dan 65 Desa. Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100-2000 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Pinrang dikenal juga sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan serta sektor pertambangan galian C paling potensial di Sulawesi Selatan.

Patampanua adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayahnya terbagi menjadi 7 desa dan 4 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Benteng
2. Kelurahan Maccirinna
3. Kelurahan Teppo
4. Kelurahan Tonyamang
5. Desa Leppangang
6. Desa Malimpung
7. Desa Masolo
8. Desa Mattiroade
9. Desa Padang Loang
10. Desa Pincara
11. Desa Sipatuo

Dari 11 desa dan kelurahan yang ada dikecamatan Patampanua yang menjadi objek peneliti yaitu desa Pincara dan kelurahan Teppo dikarenakan Operasional tambang galian C di dilakukan desa Pincara, dan dampak dari hasil operasional tambang berdampak negatif ke masyarakat kelurahan Teppo yang kehilangan lahan akibat abrasi.

1. Bentuk Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan tambang galian c di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha tambang galian c untuk menggali informasi mengenai cara pengelolaan dan jenis komoditas pasir yang ada di Kecamatan Patampanua

Sumberdaya alam merupakan suatu hal yang dapat dikelola dalam bentuk usaha demi mendukung pengembangan ekonomi rakyat. Tambang merupakan salah satu sektor usaha yang paling potensial dalam menjamin pengembangan perekonomian rakyat. Pertambangan Minerba pada dasarnya memiliki prinsip industri untuk mendukung kemajuan pembangunan infrastruktur negara demi tersedianya fasilitas rakyat secara umum.

Sebagaimana hasil penelitian wawancara dengan narasumber dari pelaku usaha atas nama Muhammad Syahril menerangkan bahwa:

“ cara pengelolaann tambang galian C atau tambang pasir dilakukan dengan menghisap pasir dari bawah sungai saddang menggunakan mesin truk 4 silinder dan menyaring hasil hisapan dengan tujuan memisahkan antara pasir dengan batu di tempat yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah semua pasir disaring dan disatukan dalam satu tempat (bak penampungan), pasir sudah siap jual. Waktu yang diperlukan untuk menghisap pasir dari bawah sungai kurang lebih 3 jam dalam sehari. Adapun Proses penjualan sisa menunggu truk masuk kedalam lokasi penampungan pasir dan di isi menggunkan mesin pengangkut (loader).”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa proses pengelolaan usaha pertambangan pasir sangatlah praktis dan tidak lagi menguras

44 Muhammad Syahril, Pelaku Usaha Tambang Galian C, *wawancara* Lokasi Tambang Kecamatan Patampanua, 28 Juni 2023

terlalu banyak tenaga manusia, sebab dalam prosesnya kebanyakan sudah menggunakan mesin, mulai dari penghisapan pasir dari bawah sungai sampai pada pengangkutan pasir ke atas mobil truk. Sebelum adanya mesin, pengelolaan tambang pasir di Kecamatan Patampanua dilakukan dengan cara manual, dalam hal ini

Menggunakan tenaga manusia untuk mengangkat pasir menggunakan sekop ke atas truk.. Di era teknologi canggih seperti saat ini sudah banyak diproduksi alat-alat untuk memudahkan manusia dalam melakukan usaha yang tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelaku usaha. Alat-alat yang digunakan oleh narasumber dalam mengelola tambang pasirnya memiliki harga yang cukup mahal.

Sebagaimana hasil penelitian wawancara dengan narasumber dari pelaku usaha atas nama Muhammad Syahril menerangkan bahwa:

“ jenis pasir yang dikelola hanya pasir hitam atau pasir sungai, walaupun ada juga beberapa lokasi di sekitar melakukan penyaringan tanah yang biasa dikenal sebagai jenis pasir putih. Harga pasir yang dikelola dalam satu truk atau 4 kubik sekitar Rp 200.000, jadi bisa dikatakan tiap kubiknya kisaran Rp 50.000, ada 3 orang yang dipekerjakan dan diupah Rp 60.000 tiap satu truk, dalam sehari biasanya minimal ada 15 truk yang masuk mengambil pasir. Dikarenakan lahan yang ditempati untuk melakukan usaha bukan milik pribadi maka dilakukan pembagian keuntungan dimana pemilik tanah diberikan Rp 10.000 tiap truknya.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa ada 2 jenis pasir di Kecamatan Patampanua, dan yang dikelola oleh narasumber hanya pasir hitam. Dari harga Rp 200.000 tiap truknya dibagi antara pelaku usaha Rp 130.000, pekerja Rp 60.000 dan pemilik lahan Rp 10.000 . Jika dikalikan 15 truk tiap harinya maka keuntungan bersih pelaku usaha berkisar Rp 1.950.000, pekerja

45 Muhammad Syahril, Pelaku Usaha Tambang Galian C, *wawancara* Lokasi Tambang Kecamatan Patampanua, 28 Juni 2023

Rp 20.000 per orang berkisar Rp 300.000, dan pemilik lahan Rp 150.000 per harinya.

Dengan adanya keuntungan yang dihasilkan oleh pengusaha tambang pasir yang dikelola, dapat dilihat dari keterangan diatas bahwa pembagian keuntungan hanya pada 3 pihak, yaitu pelaku usaha, pekerja dan pemilik lahan. Tidak ada kontribusi langsung kepada daerah, hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang cenderung menghasilkan anggapan politis bagi penulis bahwa ada permainan dengan dasar kesengajaan oleh pemerintah daerah membiarkan penambang pasir di Kecamatan Patampanua yang tidak berkontribusi secara tertulis tetap beroperasi. Dengan didirikannya tempat cek point pada jalan poros yang menghubungkan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pelaku usaha tambang mineral untuk taat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Akan tetapi ini hanya berlaku pada pengusaha tambang yang memiliki izin usaha yang lengkap. Dengan dasar Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Secara garis besar dapat diketahui bahwa pengenaan pajak hanya untuk pengusaha yang resmi memiliki izin usaha lengkap.

2. Dampak Tambang Galian C Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar

Setiap usaha yang dilakukan memiliki dampak yang akan ditimbulkan baik itu dampak positif begitupun dampak negatif. Pemanfaatan sumberdaya alam bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dalam sektor ekonomi dan sosial sehingga jaminan atas kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat banyak. Pada saat ini peraturan yang digunakan sebagai acuan untuk kegiatan penambangan galian C khususnya pasir dan kerikil adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 43/MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Daratan dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 555.K/26/M.PE/1995. Mengingat berbagai potensi dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan ini, maka sebagai upaya dalam melakukan pengendalian dampak lingkungan, baik pada saat pra konstruksi (tahap perencanaan kegiatan), konstruksi, dan operasi kegiatan pembangunan kawasan penambangan pasir tersebut, diperlukan perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen AMDAL maupun UKL/UPL). Keterkaitan antara pembangunan kawasan penambangan pasir dengan kegiatan disekitarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sehingga dalam pelaksanaanya harus selalu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah baik Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Adapun dampak dari pertambangan ini:

1. Dampak positif dapat diartikan sebagai hasil yang memberikan suatu kesejahteraan bagi orang yang melakukan suatu usaha dan masyarakat yang

bekerja serta masyarakat yang ada disekitar lokasi usaha. Dengan melakukan suatu kerjasama yang kemudian berujung pada simbiosis mutualisme. Sebagaimana hasil penelitian wawancara dengan narasumber dari pelaku usaha atas nama Muhammad Syahril menerangkan bahwa:

“Dari usaha tambang yang dilakukan sangatlah membantu dalam persoalan ekonomi, sebab hasil dari penjualan pasir yang dilakukan dari usahanya itu dapat menghidupi keluarganya, kendati demikian ia juga cukup sadar bahwa dampak lain dari usahanya itu memberikan kerugian bagi masyarakat yang ada di sekitar, dalam hal ini yang dikatakan adalah ada banyak masyarakat yang kehilangan lahan akibat abrasi sungai saddang dan kehilangan hak atas lahannya, ia juga menerangkan bahwa tidak ada dari 2 lokasi usahanya yang memiliki izin usaha dan menerangkan lebih lanjut bahwa seluruh penambang yang ada di sekitar lokasinya juga tidak ada yang memiliki izin usaha.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa sektor pertambangan sangatlah berpengaruh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melakukan usaha pertambangan

Dapat juga diketahui bahwa dalam hal ini tidak ada satupun masyarakat yang memiliki izin atas usaha yang dilakukan, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat juga mengenai aturan yang ada sehingga masyarakat tidak peduli terhadap dampak-dampak yang akan di timbulkan apabila terus dilakukan operasi produksi pertambangan dalam bentuk pengerukan pasir secara massif dari bawah sungai saddang. Hal ini tidak terlepas dari keterangan sebelumnya yang berkaitan dengan pajak

mineral non logam, dimana seharusnya penyesuaian antara komoditas dan kontribusi haruslah seimbang, akan tetapi setiap dampak yang ditimbulkan tidaklah secara keseluruhan positif sifatnya. Dari keterangan

46 Muhammad Syahril, Pelaku Usaha Tambang Galian C, wawancara Lokasi Tambang Kecamatan Patampanua, 28 Juni 2023

diatas pelaku usaha dan juga pekerja memperoleh dampak positif dari sektor ekonomi.

Tambang galian C atau pertambangan mineral non logam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab sektor paling substansial dalam pengelolaan sumber daya alam ini juga mendukung percepatan pembangunan fasilitas rakyat secara umum. Terlepas dari itu pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang paling penting dalam pengelolaan sumberdaya alam ini dalam hal mengeluarkan kebijakan serta melakukan analisis terlebih dahulu tentang lingkungan agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.

2. Dampak negatif merupakan hasil dari suatu usaha yang dijalankan dan membawa suatu kerugian terhadap masyarakat banyak tanpa adanya pertanggungjawaban oleh pelaku usaha. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber dari masyarakat sekitar mengatakan bahwa:

“Penghasilan tiap harinya berkurang sebab lahan yang biasanya dijadikan sebagai pokok penghasilan sudah banyak yang hilang akibat tergerus air sungai saddang (abrasi), hal ini sangat mempengaruhi sektor pendapatan masyarakat, sudah banyak masyarakat merasakan hal yang sama, hak dirampas dan tidak ada dukungan dari pemerintah untuk perlindungan dan juga tidak ada ganti rugi kepada masyarakat. Sudah beberapa kali dilaporkan kepada pihak terkait namun selalu saja tidak ada tanggapan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, banyak masyarakat yang sudah pasrah atas hilangnya lahan dan terpaksa mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, ada juga yang memilih bekerja di lahan milik orang lain dikarenakan keterbatasan lapangan kerja, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang masih terus ingin memperjuangkan haknya, karena masalah seperti ini dianggap akan terus terjadi dan membabi buta sehingga konflik kerap kali tak terhidarkan sesama masyarakat yang kehilangan lahan.”⁴⁷

47 Ali, Masyarakat, *Wawancara Lokasi Tambang Kecamatan Patampanua*, 28 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa kondisi masyarakat yang ada disekitar lokasi pertambangan sangatlah memprihatinkan, tidak ada sama sekali langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dialami masyarakat. Dari setiap penolakan yang disuarakan masyarakat yang terkena dampak kehilangan lahan dikarenakan tambnag yang beroperasi hanyalah sia-sia. Keresahan yang dirasakan masyarakat sekitar berpotensi berujung terjadinya konflik, maka dari itu langkah penyelesaian konflik sudah seharusnya di rencanakan demi terjaminnya kondusifitas dalam tatanan masyarkat disekitar lokasi pertambangan galian C. Berdasarkan keterangan diatas bila pelaku usaha tadinya memperoleh dampak positif dengan adanya tambang pasir maka bisa diketahui mayoritas masyarakat disekitar lokasi memperoleh dampak negatif. Dampak negatif yang di maksud seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Lokasi Tambang Galian C



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa dampak dari operasional tambang galian C mengakibatkan abrasi parah di sekitar wilayah pesisir sungai saddang, gambar tersebut berlokasi di Desa Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Penambangan galian C seperti gambar di atas merupakan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memiliki izin operasi produksi dan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan yang akhirnya terjadi kerusakan parah.

3. Langkah Penanggulangan Dampak Buruk Dari Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang mengutip dari detik.com mengungkap bahwa sekian banyak tambang yang beroperasi di Kabupaten Pinrang berdasar pada penemuan BPK Sulsel ada 156 tambang yang beroperasi tanpa izin atau ilegal, pemkab pinrang berdalih pihaknya tidak memiliki wewenang dalam pemberian izin. Hal itu berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemkab Pinrang tahun 2021, aktivitas tambang tidak berizin itu merupakan kategori tambang galian C. Menurut (DPM-PTSP) Pinrang dalam hal ini Munarfa menerangkan bahwa “memang banyak penambang tidak berizin”, menurutnya aktivitas tambang galian C yang tidak berizin itu merupakan penambang kecil atau tambang rakyat. Namun Pemprov tetap mengkategorikan sebagai tambang modern sebab sudah memakai ponton atau mesin pompa air untuk mengambil pasir. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pinrang dalam hal ini Munarfa menerangkan lebih lanjut bahwa “kami

pernah konsultasi agar jadi tambang rakyat tetapi tidak diterima sebab sudah gunakan ponton, harus pakai manual kalau tambang rakyat dan itu jelas susah”. Sementara permohonan izin harus menempuh mekanisme tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Mekanisme dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pinrang, dalam hal ini Harumin Abu menjelaskan bahwa “potensi pendapatan dari sektor minerba atau tambang memang besar”, pihaknya bahkan menargetkan Rp. 2,2 miliar PAD pada sektor tambang pada tahun 2021. “potensi PAD tambang sangat bagus. Tahun ini kita target Rp. 2,2 miliar dan posisinya sudah Rp. 1,8 miliar insyaallah bisa tercapai sebelum tutup tahun. Kami ada cek poin, ini memastikan hasil tambang yang keluar itu punya izin dan sesuai dengan produksinya”. Harumin juga mengakui bahwa pihaknya tidak berkapasitas melakukan penindakan terhadap tambang ilegal. Dia menyerahkan hal itu ke DPM-PTSP. Lebih lanjut Harumin mengatakan bahwa “penambang legal atau yang memiliki izin itu hanya 16, ini yang keluar masuk. Kalau yang lain itu (yang tidak berizin) itu tambang rakyat pakai ponton kebanyakan dan soal izin tanyakan ke DPM-PTSP. Besaran konstirbusi

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa yang bertanggungjawab atas izin usaha pertambangan adalah (DPM-PTSP) Provinsi dan besaran konstribusi mencapai angka miliaran tiap tahunnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Pertambangan pasir yang merupakan kekayaan alam hendaknya dikelola dengan cara yang baik sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dasar pasal 33 ayat 3 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴⁸ Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin dengan cara yang efektif dan efisien serta berwawasan lingkungan dan mengedepankan prinsip keadilan.

Mengutip berbagai sumber, bahan galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Tambang galian C ini juga identik dengan pertambangan rakyat.⁴⁹

2. Dampak Tambang Galian C Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar

Ekonomi masyarakat merupakan suatu sistem dalam menjalankan mekanisme ekonomi yang dikelola oleh masyarakat. Dalam istilah lain perekonomian rakyat adalah suatu kekuatan bagi rakyat untuk mengatur pola perekonomian mereka sendiri.⁵⁰ Ekonomi rakyat bisa dipandang pada dua pendekatan yaitu yang pertama pendekatan pada kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi yang berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat, yang dimaksud

48 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab XIV pasal 33 ayat 3 Tentang “*Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial*”.

49 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201124229-4-392872/heboh-ganjar-maugrebek-tambang-ilegal-galian-c-apa-itu>, (Pukul 16.37, Tanggal 16 Juli 2023)

50 Raudhatul Firdaus, 'Peran Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep', Jurnal Inovasi Penelitian 1.7 (2020).

dari pendekatan ini adalah pemberdayaan pelaku ekonomi yang berskala kecil. Yang kedua yaitu pendekatan sistem ekonomi seperti sistem pembangunan yang partisipatif atau demokrasi ekonomi. Istilah ekonomi rakyat yang dimaksud adalah untuk mengimplementasikan prinsip demokrasi dalam rancangan pembangunan. Cara tersebut memiliki arti bahwa ekonomi rakyat dengan sistem yang mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam proses serta rencana pembangunan di seluruh lapisan tersebut tanpa penggerak pembangunan.⁵¹

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.⁵²

3. Langkah Penanggulangan Dampak Buruk Dari Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Aturan-aturan yang mendukung dilakukannya usaha pertambangan demi kesejahteraan rakyat secara umum diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun

⁵¹ Raudhatul Firdaus, 'Peran Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep', *Jurnal Inovasi Penelitian* 1.7 (2020).

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang "Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara".

2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara garis besar pengaturan tentang pertambangan mineral diatur berdasarkan:

a. Pasal 1 Ayat 4 Tentang Pertmbangan Mineral

”Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.”

b. Pasal 1 Ayat 7 Tentang Izin Usaha Pertambangan

“Wilayah izin usaha pertambangan mineral logam termasuk mineral ikutannya yang selanjutnya disebut WIUP mineral logam adalah bagian dari WUP mineral logam yang diberikan kepada badan usaha, korporasi, dan perseorangan melalui lelang.”

c. Pasal 1 Ayat 10 Tentang Izin Pertambangan Rakyat.

“izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan invenstasi terbatas.”

d. Pasal 1 Ayat 11 Tentang Izin Pertambangan Khusus

“izin usaha pertambangan khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”.

e. Pasal 1 Ayat 15 Tentang Eksplorasi

“Eksplorasi adalah tahapan untuk memeperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup”.

f. Pasal 1 Ayat 16 Tentang Studi Kelayakan

“Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perternakan pasctambang.”

g. Pasal 1 Ayat 17 Tentang Operasi Produksi

“Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.”

h. Pasal 1 Ayat 18 Tentang Konstruksi

“Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.”

i. Pasal 1 Ayat 25 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

j. Pasal 1 Ayat 28 Tentang Pemberdayaan Masyarakat

“Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”

k. Pasal 1 Ayat 29 Tentang Wilayah Pertambangan (WP)

“Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.”

l. Pasal 1 Ayat 30 Tentang Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

“Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.”

m. Pasal 1 Ayat 31 Tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

“Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.”

n. Pasal 35 Ayat 1,2,3,4 Tentang Perizinan Berusaha

Ayat 1 “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Ayat 2 “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a) nomor induk berusaha;
- b) sertifikat standar; dan/atau
- c) Izin

Ayat 3 “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a) IUP;
- b) IUPK;
- c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d) IPR;
- e) SIPB;
- f) izin penugasan;
- g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h) IUJP; dan
- i) IUJP; dan

Ayat 4 “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

o. Pasal 6 Tentang Wewenang Pemerintah Pusat

Ayat 1 Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a) menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b) menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c) menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d) menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e) melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;

- f) menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g) menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h) menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i) menetapkan WIUPK;
- j) melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k) menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m) menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n) menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o) melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p) melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r) melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;

- s) melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t) melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u) menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v) melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w) melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

Ayat 2 “Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat 3 “Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan.”

p. Pasal 42 Tentang Jangka Waktu Kegiatan Eksplorasi

“Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

(1) huruf a diberikan selama:

- a) 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
- b) 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;
- c) 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu;
- d) 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau
- e) 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Batubara.

q. Pasal 47 Tentang Jangka Waktu Kegiatan Operasi Produksi

- r. Pasal 151 Tentang Pemberian Sanksi
- s. Pasal 156 Tentang Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun denda yang dimaksud dalam Pasal 156 dijelaskan secara spesifik antara lain:

- a. Pasal 158 setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
- b. Pasal 159 pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Pasal 160 setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- d. Pasal 161 setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- e. Pasal 161A setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud Pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- f. Pasal 161B Ayat (1) setiap orang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi pascatambang atau penempatan dana jaminan reklamasi pascatambang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat (2) selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi pascatambang yang menjadi kewajibannya.
- g. Pasal 162 setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Secara spesifik pengaturan pertambangan mineral dan batubara diatur melalui Peraturan daerah dalam hal ini Perda Provinsi Sulawesi Selatan No 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2022-2024. Dimana secara garis besar pengaturan tentang kawasan pertambangan diatur berdasarkan pasal 47 Tentang kawasan budidaya antara lain:

- a. Kawasan Hutan Produksi
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat
- c. Kawasan Pertanian
- d. Kawasan Perikanan
- e. Kawasan Pergaraman
- f. Kawasan Pertambangan dan Energi
- g. Kawasan Peruntukan Industri
- h. Kawasan Pariwisata
- i. Kawasan Permukiman
- j. Kawasan Transportasi
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Sebagaimana pengaturan pada pasal 47 mengenai kawasan pertambangan dan energi lebih lanjut di tuangkan dalam pasal 53 antara lain:

- 1) Kawasan pertambangan dan energi pada pasal 47 huruf f terdapat di Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten jreneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Takalar, Blok Spermonde, Blok Flores, dan Blok Teluk Bone.

- 2) Potensi kawasan pertambangan berupa wilayah pertambangan yang digambarkan dalam peta tersendiri, terdiri atas:
- a. Indikasi wilayah pencadangan negara terdapat di Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara;
 - b. Indikasi wilayah pertambangan rakyat terdapat di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba, Kota Pare Pare, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Wajo.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam mengeluarkan aturan mengenai tata ruang baik dari sektor pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga berwenang mengeluarkan izin usaha. Dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia sejatinya dikelola dengan prinsip keadilan, dan kesejahteraan, maka kelengkapan izin usaha sangat perlu diperhatikan dalam sektor pertambangan, maka dari itu adanya sanksi yang tertuang dalam aturan menjadi suatu rujukan rill bagi penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk memberikan penindakan terhadap setiap pelaku usaha yang melakukan operasi produksi di bidang pertambangan tanpa kelengkapan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi. Sebagaimana dapat diketahui bahwa Kabupaten Pinrang adalah Kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya mineral dalam hal ini galian C

yang sudah dikenal dengan satu-satunya komoditas pasir terbaik di Sulawesi Selatan. Maka tentu saja ini menjadi sektor paling substansial dan paling sensitif di kalangan masyarakat Kabupaten Pinrang.

Dengan kembalinya wewenang Provinsi dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan tentu saja menimbulkan banyak permasalahan, sebab masyarakat yang terkena dampak negatif dari usaha pertambangan galian C tidak dapat memperoleh suatu keadilan dan ganti rugi atas lahan yang hilang, ketika diajukan laporan ke pihak terkait untuk melakukan penindakan dan penertiban usaha tambang yang tidak memiliki izin, pemerintah daerah kerap kali tidak peduli sebab yang dijadikan alasan adalah mereka tidak memiliki wewenang dalam menentukan izin usaha dan juga bentuk penindakan yang seharusnya dilakukan kepada pelaku usaha yang tidak tertib pada aturan.

Hal ini menjadi alasan sehingga pemerintah daerah sulit untuk menentukan suatu sikap dari banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pinrang mengenai persoalan pertambangan galian C. Setiap keresahan yang dirasakan masyarakat belum dapat tersalurkan secara optimal sehingga belum ada langkah efektif yang dilakukan pemerintah dan juga aparat hukum yang harusnya melakukan penindakan pada kasus pertambangan tanpa izin usaha, abrasi merupakan suatu ancaman yang ditakutkan masyarakat sekitar lokasi pertambangan, sebab sudah berpuluh tahun mereka menggantungkan nasib dalam pemenuhan kebutuhan di lahan yang kini sudah hilang. Saat dilakukannya penelitian dan wawancara terhadap masyarakat yang terkena dampak negatif, bukan lagi persoalan lahan yang paling ditakutkan, akan tetapi pemukiman yang kini terancam sebab perluasan sungai dikarenakan abrasi kini sudah sampai

kurang lebih 100 meter dari pemukiman penduduk setempat. Ancaman demi ancaman tiap harinya menyelimuti masyarakat sekitar lokasi penambangan, besar harapan masyarakat agar supaya pihak-pihak terkait mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah mereka. Hal ini sangat perlu diperhatikan secara fokus oleh pihak terkait sehingga konflik bisa diminimalisir. Permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan kembali pada aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, namun sampai saat ini dapat diketahui bahwa belum ada sama sekali langkah penyelesaian yang dilakukan. Berdasar dari hasil wawancara dari narasumber dapat diketahui bahwa sulitnya dilakukan penindakan dalam sektor pertambangan bukan hanya karena aturan yang dikembalikan ke Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Daerah tidak mampu untuk berbuat apa-apa, akan tetapi banyak pihak yang melakukan permainan dalam sektor yang paling potensial ini. Adanya kepentingan-kepentingan perut sebagian orang yang mengakibatkan banyak perut yang lapar.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai langkah penanggulangan dampak buruk dari operasional tambang galian C, dapat diketahui bahwa adanya kepentingan perut yang melatarbelakangi kesengsaraan masyarakat secara dominan, hal ini sudah seharusnya menjadi fokus utama bagi pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dan menegakkannya tanpa diselipkan kepentingan. Serta mulai menjadikan dasar aturan sebagai rujukan dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan di BAB IV, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

Kegiatan pertambangan sebagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia sangatlah berpotensi bagi peningkatan sektor ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pertambangan galian C yang dilakukan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang memberikan dampak paling substansial kepada masyarakat, dampak yang dimaksud yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Usaha tambang galian C di Desa Pincara memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan juga pekerja tambang, dengan meningkatkan pendapatan dari keuntungan penjual pasir. Akan tetapi ada mayoritas masyarakat sekitar lokasi usaha tambang galian C yang merasakan dampak negatif dari adanya operasional produksi yang dilakukan secara terus menerus di Desa Pincara. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Kelurahan Teppo yang kehilangan lahan akibat dari pertambangan yang dilakukan, hal semacam ini menjadi suatu bentuk permasalahan paling sensitif yang kemudian diharapkan adanya kepedulian pemerintah untuk menyelesaikannya dengan menggunakan aturan hukum yang sebelumnya sudah dibuat. Sampai saat ini belum ada suatu gerakan dalam bentuk penindakan bagi pelaku usaha yang melakukan operasi produksi tanpa kelengkapan izin usaha, sehingga tidak memperhatikan dampak lingkungan. Jika hal semacam ini tidak menjadi fokus perhatian dari pemerintah maka bukan tidak mungkin 5-10 tahun kedepan akan banyak masyarakat yang

lapar karena miskin akibat dari kehilangan lahan sebagai pokok sentral pendapatan masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Besar kemungkinan akan ada konflik yang terjadi di belakangan hari akibat ketidakpedulian pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertambangan galian C.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus mengambil suatu langkah real dalam menyelesaikan konflik pertambangan galian C di Kabupaten Pinrang.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam sumber atau referensi yang berkaitan dengan persoalan pertambangan galian C agar hasil penelitian lebih lengkap dan lebih jelas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara,1996) hal:19

Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2004,h.153

Ali, Masyarakat, *Wawancara Lokasi Tambang Kecamatan Patampanua*, 28 Juni 2023.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.III; (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008, h.26.

Anggariani, Dewi, Sahar, Santri, Muh. Syaiful “*Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai*”, *SIGN Journal Of Social Science* Vol. 1, No. 1 November, 2020.

Anggito, Albidan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018)

Azwardi, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).

Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi* cet ke-2, Jakarta: Erlangga,1997, h.537.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers:2009).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.854

Didi Suardi “*Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* Vol.6, No.2 (Februari, 2021) h.324-325.

Fahrial, Universitas Islam Riau, “*Peran Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*” <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Vol. 1 No.1 Edisi 2 Oktober 2018, h 182.

Fandi, Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17

Firdaus, Raudhatul, 'Peran Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep', *Jurnal Inovasi Penelitian* 1.7 (2020).

Fitriani, Farida Noor. Pengaruh Training Islamic Excellent Service Terhadap Kinerja Karyawan IAIN Walisongo, Diakses dari

http://eprints.walisongo.ac.id/092411060_Bab2.pdf, pada tanggal 25 Oktober 2018, pada pukul 00.27 WIB.

<https://kbbi.web.id/tambang>

Khairunnisa, *Dampak Pola Komunikasi Awkarin Melalui Vlog Karin Novilda Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan KomunikasiI* (UIN Raden Fatah Palembang, 2019

Marbun B.N., *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, h.93.

M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002, hlm.105.

Munawaroh, "Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2016.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.

Nurkamidah, Umi, "Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Nglungger Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Perspektif Ekonomi lingkungan", Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020.

Nyompa Sukri, Nur Adha Sari Dewi, Uca " *Dampak Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu* ", La Geografia Vol. 18 No 2, Februari 2020.

Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era-Globalisasi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2011), 66.

Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 218-219

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.86.

Risal, Samuel, DB Paranoan, Suarta Djaja " *Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman* ", Jurnal Administrative Reform, Vol. 1 No. 3 Tahun (2013)

Rizal Muttaqin, " *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam* " *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.3, No.2, 2021, h.120.

- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Cet V; (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Said, Zainal, dkk, “*Implikasi Penambangan Pasir Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Padaidi Kabupaten Pinrang*”(IAIN Parepare,2019)
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012)
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinargarafika,2014).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2006).
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Cv. Widya Karya, 2009).
- Suhendi, Hendi, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002).
- Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta:Pedagogia, 2012), 53.
- Supu, Agus, *Dampak Pengembangan Agroindustri Terhadap Perekonomian Wilayah, Skripsi*, Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, 2015, hal. 15.
- Suyanto, Bagong dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial* Cet.III; Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani,2001), hal: 153-157
- Syahril, Muhammad .Pelaku Usaha Tambang Galian C, wawancara Lokasi Tambang Kecamatan Patampanua, 28 Juni 2023
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* , Jakarta: Djembatan, 2003, hlm. 264.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab XIV pasal 33 ayat 3 Tentang “*Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial*”.
- Undang-Undang No 3 pasal 4 tahun 2020 tentang “*Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*”.
- Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang “*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”.

Usman ,Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, EdisiII;
Jakarta: PT BumiAksara,





LAMPPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ZULKIFLI
 N I M : 17.2300.069
 Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENGARUH OPERASIONAL TAMBANG PASIR DI DESA PINCARA DAN DESA MASOLO TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR SUNGAI SADDANG KELURAHAN TEPPU

Telah diganti dengan judul baru:

DAMPAK TAMBANG GALIAN C TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DUA DESA DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Mei 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.

Dr. Andi Bahri, M.E., M.Fil.I.

Mengetahui,
 Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP. 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2539/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ZULKIFLI
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 11 juli 1999
 NIM : 172300069
 Fakultas/ Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
 Semester : XII (DUABELAS)
 Alamat : (KelurahannTeppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang)

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

DAMPAK TAMBANG GALIAN C TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DUA DESA DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 24 Mei 2023
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0355/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06 06 2023 atas nama ZULKIFLI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0637/RT.Teknis/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 06-06-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0355/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 06-06-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM Negeri (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: ZULKIFLI
4. Judul Penelitian	: DAMPAK TAMBANG GALIAN C TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DUA DESA DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PELAKU USAHA TAMBANG GALIAN C, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Patampanua

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-12-2023.


KETIGA : Peneliti wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini, serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Juni 2023


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN RI REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf

DPMPPTSP

	<p>KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : ZULKIFLI
 NIM : 17.2300.069
 FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : DAMPAK TAMBANG GALIAN C TERHADAP
 PENDAPATAN EKONOMI DUA DESA DI
 KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN
 PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagaimana bentuk pengelolaan usaha tambang galian C di Desa Pincara Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

1. Bagaimana cara pengelolaan tambang pasir?
2. Apa saja alat yang diperlukan dalam mengelola usaha tambang pasir?
3. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pengelolaannya?
4. Berapa jenis pasir yang dapat dikelola dan dijual?
5. Berapa harga pasir tiap kubiknya?
6. Berapa orang yang bekerja pada satu tambang pasir?

B. Bagaimana dampak tambang galian C terhadap ekonomi masyarakat di dua Desa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

1. Apa pengaruh dari segi ekonomi bagi masyarakat yang bekerja di tambang pasir?
2. Apa pengaruh dari adanya tambang pasir bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi penambangan?
3. Berapa besaran keuntungan yang dihasilkan penambang dalam satu kali penjualan?

C. Bagaimana langkah penanggulangan dampak buruk dari tambang galian C di dua Desa Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

1. Bagaimana langkah pemerintah dalam pengembangan sumberdaya mineral?
2. Apa saja aturan yang mendukung dilakukannya usaha tambang pasir?
3. Siapa yang bertanggungjawab memberikan izin usaha?
4. Berapa besaran kontribusi dari pelaku usaha tambang ke pemerintah daerah?
5. Apa langkah yang dilakukan pemerintah apabila ditemukan pelaku usaha tambang yang tidak memiliki izin usaha?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Zainal Said, M.H.)
NIP. 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping



(Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I)
NIP. 19781101200912 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
 KECAMATAN PATAMPANUA
 Jl. Bendung Benteng No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050
 T E P P O 91252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 123 / KP / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Patampanua menerangkan bahwa :

N a m a : ZULKIFLI
 Tempat /Tgl. Lahir : Pinrang , 11 Juli 1999
 N I M : 17.2300.069
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prog Study : Perbankan Syariah
 Alamat : Masolo Kel. Teppo Kec. Patampanua
 Kab. Pinrang


Yang tersebut namanya diatas benar telah mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul “ (*DAMPAK TAMBANG GALIAN C TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DUA DESA DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG*)” yang pelaksanaannya pada tanggal 06 Juni 2023 s/d 17 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 17 Juli 2023

An. C A M A T

Sekcam



KIKI. P. TOMPO. S,STP

Pangkat : Pembina

NIP:19810519 199912 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhamad Syahril

Umur : 46


Jabatan : Pengusaha Tambang

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zulkifli yang melakukan penelitian dengan judul **"Dampak Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang"**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17, Juli 2023

Yang bersangkutan


(Muhamad Syahril)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ali
Umur : 5^a Tahun
Jabatan : Masyarakat

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Zulkifli yang melakukan penelitian dengan judul "Dampak Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Juli 2023

Yang bersangkutan



(Ali)



PAREPARE

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahril selaku pengusaha tambang



Wawancara dengan Bapak Ali selaku masyarakat yang kehilangan lahan



BIODATA PENULIS



Zulkifli , Lahir pada tanggal 11 Juli 1999, Alamat, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Anak ketujuh dari tujuh bersaudara. Ayah bernama Malang dan Ibu bernama Hj. Bota Ngatta. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 128 Masolo, dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Patampanua, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pinrang, dan selesai pada tahun 2016, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada tahun 2017. Penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), penulis juga bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Kerukunan Mahasiswa Basseang (Kambas). Dan penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“Dampak Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”**.

PAREPARE